



KO~~SE~~SI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : // /Kpts/KPUPROV-020/VI/2017

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN SASARAN PROGRAM,
INFORMASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. Bahwa umpan balik yang berupa kepuasan maupun ketidakpuasan sasaran program dari masyarakat diperlukan perbaikan dalam pengelolaan maupun pelaksanaan program agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran program;

b. Bahwa sasaran program dapat ditingkatkan, yaitu dengan memberikan informasi dan publikasi kegiatan yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang dapat diperoleh melalui pengembangan dan penggunaan teknologi informasi serta media sosial secara aktif.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Menentukan tata cara untuk meningkatkan sasaran program, informasi dan publikasi kegiatan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi informasi serta media sosial;


- KEDUA : Pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dan media sosial berupa alamat email, website dan akun media sosial sebagaimana pada kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Admin penggunaan teknologi informasi dan media sosial berupa alamat email, website dan akun media sosial sebagaimana pada kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Juni 2017

S^c æ

ca

EQ ãM' ãG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : /Kpts/KPU-020/2017
TANGGAL : Juni 2017

No.	Nama	Alamat Website/Akun Media Sosial	Admin
1	2	3	4
1	Email	info.kpukalteng@gmail.com	1. Fransiskus Hartanto 2. Rifani
2	Website	www.kpu-kaltengprov.go.id	1. Fransiskus Hartanto 2. Rifani 3. Dian Marlen 4. Fetra Liany
3	Aplikasi Kerja Sama	www.kerjabareng.kpu-kaltengprov.go.id	1. Fransiskus Hartanto 2. Leny Asi
4	KPU KALTENG TV	https://www.youtube.com/channel/UCV9YHJDWxfeyyOUPm4ijiUpQ/live	1. Fransiskus Hartanto 2. Suprayogie
5	Page Facebook	https://www.facebook.com/KPUKALTENG	1. Fransiskus Hartanto 2. Desia Asrina Wulandari
6	Instagram	@KPU_KALTENG	1. Fransiskus Hartanto 2. Rifani 3. Desia Asrina Wulandari
7	Twitter	@KPU_KALTENG	1. Fransiskus Hartanto 2. Rifani 3. Desia Asrina Wulandari
8	PPID KPU KALTENG	https://www.facebook.com/ppidkpukalteng	1. Desia Asrina Wulandari 2. Fetra Liany 3. Dian Marlen

AHMAD SYARI'

